



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE-XXV
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019 DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan dan ikut berpartisipasi Kabupaten Banggai Kepulauan pada Seleksi Tilawatil Qur'an Ke-XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 di Kabupaten Morowali Utara yang akan diselenggarakan pada bulan Maret tahun 2019, maka perlu dibentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 451.15/646/RO.ADM.KESOSMAS.G.ST/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Ke-XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 di Kabupaten Morowali Utara;
2. Hasil Rapat Pengurus LPTQ pada tanggal 30 Januari 2019 di ruang rapat Kantor Bupati tentang Pembentukan Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Kegiatan STQ KE-XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 di Kabupaten Morowali Utara;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE-XXV TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

KESATU : Membentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Seleksi Tilawatil Qur'an Ke-XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 di Kabupaten Morowali Utara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- Melakukan koordinasi guna kesiapan Kafilah dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan STQ Ke-XXV dengan instansi terkait;
 - Mempersiapkan para calon Peserta dari setiap Cabang dan Golongan yang akan dilombakan; dan
 - Menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi peserta dan hal-hal lain terkait pendaftaran dan pelaksanaan lomba;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kafilah bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kafilah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan selesainya Penyelenggaraan STQ Ke-XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 di Kabupaten Morowali Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat dan KUA se-Kab. Banggai Kepulauan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE-XXV
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

SUSUNAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE-XXV
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMBINA : 1. Plt. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan
3. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan

PENGARAH : 1. Asisten Sosial & Pemerintahan
2. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan
3. Ketua Umum LPTQ Kab. Banggai Kepulauan

KETUA : Rusli Moidady, S.T, M.T
WAKIL KETUA : Drs. Muchsin Sasia, M.M
SEKRETARIS : Harto Nursin, S.Sos
WAKIL SEKRETARIS : Drs. H. Ahmad Yani Maloko
BENDAHARA : Rusmin Tototi, S.IP

SEKSI-SEKSI

Seksi Kepesertaan

Ketua : Ramli, S.Pd
Anggota : 1. Supriyadi Arwi, S.H
2. Herlina Yaisa

Seksi Pawai Ta'ruf

Ketua : Saptono Esa, S.Pd
Anggota : 1. Hamja Bakalinga, S.H
2. Asrin Ibaad
3. Santi Yabie, A.Md.Par., S.Sos

Seksi Akomodasi & Konsumsi

Ketua : Linda Pratiwi Devoyanti, S.E
Anggota : 1. Ratni T. Ahama
2. Nurdia Seekan, S.H

Seksi Dokumentasi & Publikasi


Ketua : Saprin K. Piter, S.STP., M.Si
Anggota : 1. Moh. Gazali Ali, S.E
2. Andika Saputra, S.M

Seksi Keamanan : 1. Abdul Kadir Awaludin, S.Sos
2. Nurdia S. Denda

Seksi Transportasi : 1. Sasbudi Nurdin, S.H
2. Rudi Anggoro

Seksi Kesehatan	: 1. Sunardi Kalompok, A.Md. Kep 2. Cici Fatmala, A.Md. Kep	
Seksi Stand Pameran	: 1. Tri Rachmatia Wulandari, S.T 2. Ratna Juita Dg. Matorang, S.T 3. Darusman Sarpah 4. Desi Bustany 5. Drs. Baharuddin Longa, M.Si 6. Dewi Yuliantini, M.Si 7. Helda K. Abusama, SH 8. Hapida, S.Pd	
Sopir	: 1. Fadli Bawekes 2. Harbin Rasidin 3. Alsada Manggadang 4. Suriadi Pendi 5. Moh. Fadli	
PELATIH	: 1. H. Abdul Hamid M. Tiah, S.Ag 2. Drs. Aswad U. Buhun, M.A 3. Hattan Bagunan	
OFFICIAL	: 1. H.Tato Syukur, S.H 2. Siti Maidah, S.Pd 3. Abdul Latif Tiah, S.Pd 4. Syamsul Bakhri Nayoprawira	
PESERTA LOMBA	: 1. Jihran H. Lamuna (Til. Gol Kanak-Kanak) 2. Nurjihan Pratiwi (Til. Gol. Kanak-Kanak) 3. Alwi Riona (Til. Gol. Dewasa) 4. Baiq Sri Isnayati (Til. Gol. Dewasa) 5. Ragil Bimarga (Hifz .1 Juz & Tilawah) 6. Wildayanti (Hifz 1 Juz & Tilawah) 7. Abdul Basit Dg. Rani (Hifz 5 Juz & Tilawah) 8. Muthia Julianti Rahman (Hifz. 5 Juz & Tilawah) 9. Nijwal Sento (Hifz. Gol. 10 Juz) 10. Zulfa Abdullah (Hifz. Gol. 10 Juz) 11. Supriandi (Hifz. Gol 20 Juz) 12. Yunita (Hifz. Gol. 20 Juz) 13. Supardi Atisina (Hifz. Gol. 30 Juz) 14. Nurafni S. Sabbu (Hifz. Gol. 30 Juz) 15. Moh. Fachry Alhidayah (Tafsir Gol. Bhs. Arab) 16. Nurul Rahmawati (Tafsir Gol. Bhs. Arab)	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


RAIS D. ADAM